

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dalam pembangunan ekonomi suatu negara diperlukan adanya pengaturan mengenai pengelolaan sumber-sumber ekonomi yang tersedia secara terarah dan terpadu serta dimanfaatkan secara maksimal bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Lembaga-lembaga keuangan baik Lembaga keuangan bank maupun Lembaga keuangan bukan bank haruslah bahu-membahu dalam mengelola dan menggerakkan semua potensi ekonomi agar berdaya guna dan berhasil guna.

Pailit dan kepailitan adalah upaya hukum yang dapat di tempuh berawal dari ketidak mampuan membayar hutang, apabila debitur dihadapkan dengan kondisi tidak dapat membayar hutang yang telah jatuh tempo dan dapat di tagih, maka debitur, kreditur, ataupun pihak lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan, dan kompetensi pengadilan yang berwenang memutuskan suatu kepailitan adalah Pengadilan Niaga untuk tingkat pertama dan Makamah Agung untuk tingkat kasasi.

Sengangkan Pailit Volunteer adalah kepailitan sukarela yang dimana seorang debitur yang mempailitkan dirinya sendiri karena suatu hal seperti ketidak mampuan seorang debitur membayar hutangnya kepada kreditur dan jika tidak ada upaya lain dalam menjalankan usahanya makan upaya hukum yang dapat dilakukan adalag melakukan Pailit Volunteer.

Dalam mengajukan suatu permohonan pailit mengacu pada Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka seorang debitor dapat dinyatakan pailit apabila :

1. Memiliki sedikitnya dua orang kreditor;
2. Tidak membayar sedikitnya satu utang kepada salah satu kreditor; dan
3. Utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

Kepailitan adalah suatu upaya hukum yang dapat di tempuh oleh debitor ataupun kreditor yang pada dasarnya keputusan kepailitan akan berakibat hukum yang tidak akan menguntungkan segala pihak, seperti seorang pengusaha yang tidak dapat melanjutkan usahanya, ataupun karyawan yang dengan terpaksa tidak lagi mendapatkan pekerjaan karna perusahaan yang sudah dinyatakan pailit berada dibawah sita umum, didalam kepailitan dikenal dengan PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang, PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Kartini Mulyadi <sup>1</sup> , pengertian dari PKPU adalah pemberian kesempatan kepada debitor untuk melakukan restrukturisasi utangnya baik yang meliputi pembayaran seluruh utang atau sebagian utangnya kepada kreditor.

Kreditor didalam kepailitan terdapat 3 jenis yaitu :

1. Kreditor Preferen

Kreditor Preferen adalah Kreditor yang mempunyai Hak Istimewa atau dalam kata lain kreditor yang harus didahulukan pembayaran hutang nya dari kreditor lainnya, Kreditor Preferen memiliki hak istimewa

---

<sup>1</sup> Putusan No. 67/PU-XI/2013

berdasarkan perintah Undang-Undang dan Kreditur Preferen adalah Negara, Negara sebagai kreditur yang terlebih dahulu yang wajib didahulukan untuk mendapatkan pembayaran seperti kewajiban untuk membayarkan pajak atau kewajiban lainnya yang harus segera dibayarkan kepada negara. Selain negara, upah buruh atau pekerja dan kurator juga bagian dari kreditur preferen yang harus di dahulukan pembayarannya dari pada kreditur lainnya atau dapat pula di katakan kreditur yang mempunyai hak istimewa.

## 2. Kreditur Sparatis

Kreditur separatis adalah kreditur yang memegang hak jaminan seperti kreditur separatis ini dapat dikasifikasi sebagai berikut:

- a. Pemegang Hak Gadai;
- b. Pemegang Hak Fidusia;
- c. Pemegang Hak Tanggungan;
- d. Pemegang Hipotik Kapal;

Salah satu kelebihan dari kreditur separatis ini adalah dapat mengeksekusi objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang<sup>2</sup> yaitu sebagai berikut:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap Kreditur pemegang gadai, jaminanfidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.” Selain itu, kelebihan kreditur *separatis* adalah

---

<sup>2</sup> Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

mendapatkan pembayaran terlebih dahulu sesudah Kreditur *Sparatis* sebelum kreditur konkuren.

### 3. Kreditur konkuren

Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memegang hak jaminan namun memiliki hak untuk menagih debitur karena memiliki tagihan yang dapat ditagih terhadap debitur yang didasarkan pada perjanjian.

*Sebagai contoh*, kreditur memiliki tagihan terhadap debitur yang didasarkan pada perjanjian utang piutang tanpa adanya jaminan (agunan). Biasanya perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur ini jumlahnya tidak besar, sehingga tagihannya pun kecil.

PKPU atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah salah satu upaya yang dapat di tempuh agar suatu debitur tidak di Pailitkan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan ke pengadilan sebelum atau sesudah adanya suatu gugatan, yang menurut Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengajuan permohonan PKPU dapat dilakukan oleh debitor yang mempunyai lebih darisatu kreditor maupun diajukan oleh kreditor itu sendiri.<sup>3</sup>

Didalam kepailitan, terdapat beberapa pihak yang dapat mengajukan kepailitan antara lain:

---

<sup>3</sup> Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

1. Berdasarkan permohonan debitur sendiri (tanpa paksaan)
2. Berdasarkan permintaan 1 atau lebih kreditur (bisa dipaksa atau tidak)
3. Kejaksaaan atas nama kepentingan umum
4. Bank Indonesia yang dalam hal debitur, sudah ditentukan merupakan lembaga bank
5. Badan Pengawas Pasar Modal yang dalam hal debitur, sudah ditentukan sebagai perusahaan efek<sup>4</sup>

Melihat dari kasus PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera, PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera berdasarkan Surat Keterangan Domisili Usaha Nomor: 503.1.61/VI/2013, Pemohon Pailit/ debitur berkedudukan hukum di Kabupaten Cilacap, yang beralamat di Jalan MT Haryono Nomo177 Kawasan Industri Iomanis Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa tengah dengan Nomor Pokok Wajib Pajak: 02.158.470.1.16.0074 yang berlaku sampai dengan tanggal 07 September 2020 serta telah mendapatkan Izin Usaha sebagai mana termuat dalam Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor : 898/11.07/PM/V/2007, PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera yang pertanggal 20 November 2019 sudah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang, pihak yang mengajukan kepailitan adalah berdasarkan permohonan dari debitur itu sendiri atau dapat juga dikatakan sebagai Pailit Volunteer karna suatu keadaan dimana PT. Mitra Karya Usaha sejahtera tidak dapat melakukan pembayaran utang kepada Kreditur yang lebih dari satu dan sudah jatuh tempo dan dapat di tagih dikarnakan,

---

<sup>4</sup> <https://koinworks.com/blog/cara-mengajukan-pailit>, diakses pada tanggal 10 Oktober

berdasarkan surat pertamina Nomor 011/E2Q700/2017 tertanggal 11 Januari 2017 perihal Ijin Topography Survey dan surat dari kawasan industri cilacap Nomor 130.2/05/80/17 perihal pemberitahuan sehubungan dengan adanya pengembangan Kilang PT. PERTAMINA (Persero) *REFINERY UNIT IV* Cilacap melalui *Project Refinery Development Master Plan (RDMP)* dimana membutuhkan lahan tambahan yang berdekatan dan terintegrasi dengan kilang existing yang sekarang diantaranya PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera ( pemohon pailit) berada didalam area Kawasan Industri Cilacap yang tanahnya termasuk ke dalam rencana proyek tersebut yang berdampak kepada tanah, aset dan usaha dari Pemohon Pailit sehingga pemohon pailit dengan terpaksa tidak dapat melanjutkan usahanya karna tidak ada lahan pengganti untuk itu dan tidak bisa dipindahkan ke area lain karena domisili karyawan yang merupakan warga sekitar pabrik pengolahan kayu segon yang tidak mungkin mengikuti perpindahan lokasinya. Selain itu, Pemohon Pailit sudah berusaha dan berupaya mencari lahan baru di sekitar Kabupaten Cilacap yang strategis dan cocok untuk dapat dipergunakan pengolahan kayu segon namun situasidan kondisi tidak menemukan lokasi lahan yang cocok dan strategis sebagai mana di maksud diatas setelah dilakukannya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Sehingga PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera tidak dapat menjalankan usahanya yang menyebabkan PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera mengajukan Kepailitan atas dirinya sendiri atau yang dapat di sebut Pailit *Volunteer*.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk membahas masalah tersebut dalam sebuah skripsi dengan judul: **“KAJIAN YURIDIS NORMATIF TERHADAP PUTUSAN NOMOR PERKARA 22/PDT.SUS-PAILIT/2019/PN.SMG TENTANG PERMOHONAN PAILITI VOLUNTEER YANG DIMOHONKAN OLEH PT. MITRA KARYA USAHA SEJAHTERA DI PENGADILA NIAGA SEMARANG”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Apakah Dasar Permohonan Pailit PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera dalam Mengajukan Pailit Volunteer Sudah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
2. Bagaimana Pelaksanaan Pengurusan Harta Pailit PT. Mitra Karya Sejahtera Kepada Kreditur?
3. Bagaimana Penyelesaian Permasalahan Terhadap Harta Pailit PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera Sudah Sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang Apakah Dasar Permohonan Pailit PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera dalam Mengajukan Pailit Volunteer Sudah Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis Pelaksanaan Pengurusan Harta Pailit PT. Mitra Karya Sejahtera Kepada Kreditor.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang Penyelesaian Permasalahan Terhadap Harta Pailit PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera Sudah Sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

##### **1. Kegunaan teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum mengenai Permohonan Pailit Volunteer.

##### **2. Kegunaan praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi praktisi maupun akademisi dalam menentukan kedudukan, upaya hukum Permohonan Pailit Volunteer.

## E. Kerangka Pemikiran

Hukum adalah keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur manusia dalam masyarakat, meliputi lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya hukum tersebut dalam kenyataan.<sup>5</sup>

Republik Indonesia merupakan Negara hukum, Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Pemikiran tentang hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat berasal dari pemikiran Roscoe Pound (Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum) dalam bukunya yang terkenal "*An Introduction to the Philosophy of Law*". Disesuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi "*Law as a tool of social engineering*".

Menurut pendapat Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai "sarana" pembaharuan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauannya dan ruang lingkupnya. Alasannya, karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaharuan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula). Agar dalam pelaksanaan perundang-undangan yang bertujuan untuk pembaharuan itu dapat berjalan semestinya, hendaknya perundang-undangan yang dibentuk itu sesuai dengan apa yang menjadi inti pemikiran aliran *Sociological Jurisprudence*, yaitu hukum yang baik hendaknya sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi,

---

<sup>5</sup> Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm 7.

mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.<sup>6</sup> Norma hukum tertinggi di Indonesia adalah Pancasila yang juga merupakan dasar falsafah Negara Indonesia. Pancasila merupakan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan watak yang sudah berakar di dalam kebudayaan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai nilai sumber hukum sebagaimana dapat dilihat sila kedua dan sila kelima sebagai berikut:

Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab yang mempunyai makna sebagai berikut:

1. Merupakan bentuk kesadaran manusia terdapat potensi budi nurani dalam hubungan dengan norma-norma kebudayaan pada umumnya.
  2. Adanya konsep nilai kemanusiaan yang lengkap, adil, dan bermutu tinggi karena kemampuan berbudaya.
  3. Masyarakat Indonesia adalah bagian dari warga dunia, menyakini adanya prinsip persamaan harkat dan martabat sebagai makhluk Tuhan.
  4. Mengandung nilai cinta kasih dan nilai etis yang menghargai keberanian untuk membela kebenaran, santun dan menghormati harkat manusia.
- Dalam sila kelima Pancasila dinyatakan bahwa, “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Makna dari sila ke-5 ini bahwa, seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang hukum, politik, ekonomi, kebudayaan, maupun kebutuhan spiritual dan rohani sehingga tercipta masyarakat yang adil dan makmur dalam pelaksanaan

---

<sup>6</sup> H.Lili Rasjid. dan Liza Sonia Rasjidi, Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 78-80

kehidupan bernegara. Intinya, bahwa ada persamaan kedudukan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>7</sup>

Pancasila pada dasarnya mengacu pada prinsip-prinsip sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan kristalisasi seluruh sejarah pergerakan nasional bangsa Indonesia sampai titik klimaksnya, yaitu proklamasi kemerdekaan. Ketentuan dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yaitu :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam Alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tercakup dua tujuan Negara yaitu, tujuan umum dan tujuan khusus. Yang menjadi tujuan umum Negara Indonesia adalah ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sedangkan yang menjadi tujuan khususnya adalah realisasi dalam hubungan politik dalam

---

<sup>7</sup> Nopirin, Beberapa Hal Mengenai Falsafah Pancasila, Pancoran Tujuh, Cet. 9, Alumi, Jakarta, 1980, hlm.55

negeri yaitu Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Menurut Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dimaksud kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pembesarannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hukum kepailitan didasarkan pada asas-asas sebagai berikut:

1. Asas kejujuran

Adalah asas yang mengandung pengaturan bahwa di satu pihak dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh para Debitor yang tidak jujur, dan di lain pihak dapat mencegah penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh para Kreditor yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kesehatan Usaha

Adalah asas yang mengandung pengaturan bahwa lembaga kepailitan harus diarahkan pada upaya ditumbuhkannya perusahaan-perusahaan yang secara ekonomis benar-benar sehat.

3. Asas keadilan

Mempunyai pengertian bahwa kepailitan harus diatur dengan sederhana dan memenuhi rasa keadilan, untuk mencegah kesewenangwenangan pihak

penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihannya masing-masing dari Debitor dengan tidak memperdulikan Kreditor lainnya.

#### 4. Asas Integrasi

Terdapat 2 pengertian integrasi, yaitu:

- 1) Integrasi terhadap hukum lain: mengandung pengertian bahwa sebagai suatu sub sistem dari hukum perdata nasional, maka hukum kepailitan dan bidang-bidang hukum lain dalam sub-sistem hukum perdata nasional harus merupakan suatu kebulatan yang utuh.
- 2) Integrasi terhadap hukum acara perdata: mengandung maksud bahwa hukum kepailitan merupakan hukum di bidang sita dan eksekusi. Oleh karenanya ia harus merupakan suatu kebulatan yang utuh pula dengan peraturan tentang sita dan eksekusi dalam bidang hukum acara perdata.

#### 5. Asas Itikad Baik

Asas yang mengandung pengertian bahwa pada dasarnya timbulnya kepailitan karena adanya perjanjian yang mengikat para pihak. Tetapi salah satu pihak berada dalam keadaan berhenti membayar utang-utangnya, karena harta kekayaannya tidak mencukupi untuk membayar utang-utangnya. Keadaan demikian harus dinyatakan secara objektif oleh hakim, dan bukan oleh para pihak (Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata).

## 6. Asas Nasionalitas<sup>8</sup>

Mengandung pengaturan bahwa setiap barang/harta kekayaan yang dimiliki oleh Debitur adalah menjadi tanggungan bagi utang-utangnya (pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dimanapun barang itu berada.

Hukum Kepailitan didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut

### 1. Prinsip *Paritas Creditorium*

Para kreditor baik kreditor separatis, kreditor preferen & kreditor konkuren mempunyai hak yang sama tanpa dibedakan terhadap segenap harta benda debitor sehingga jika debitor tidak dapat membayar utangnya maka harta kekayaan debitor menjadi sasaran kreditor.

### 2. Asas *Pari Passu Prota Parte*

Harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditor dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional (prorata) antara mereka, kecuali jika antara kreditor itu ada yang menurut Undang-undang harus didahulukan dalam menerima pembayaran

### 3. Prinsip *Structured Prorate*

Bahwa kreditor kepailitan digolongkan secara struktural yang terdiri dari kreditor separatis, kreditor preferen, dan kreditor konkuren, yang masing-masing kreditor tersebut berbeda kedudukannya.

### 4. Prinsip Utang

---

<sup>8</sup> Frederick B.G Tumbuan, Naskah Akademis Peraturan Perundang-undangan Tentang Kepailitan, BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1994, hlm. 12-13

Utang yang dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit adalah utangprestasi baik yang timbul sebagai akibat perjanjian maupun yang timbul sebagai perintah Undang-undang serta adanya pembatasan minimum jumlah utang yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan permohonan pailit.

#### 5. Prinsip *Debt collection*

Kepailitan merupakan pranata collective proceeding untuk melakukan likuidasi terhadap harta pailit yang selanjutnya di distribusikan kepada para kreditornya karena tanpa adanya hukum kepailitan masing-masing kreditor akan berlomba-lomba secara sendiri-sendiri mengklaim aset debitor untuk kepentingan masing-masing sehingga karena itu hukum kepailitan mengatasi apa yang disebut collective action problem yang ditimbulkan dari kepentingan individu dari masing-masing kreditor tersebut.

#### 6. Prinsip *Debt Pooling*

Kepailitan merupakan pranata untuk mengatur bagaimana harta kekayaan pailit harus dibagi diantara para kreditornya, dimana kepailitan merupakan proses yang eksklusif yang diatur dengan norma dan prosedur khusus.

#### 7. Prinsip *Debt Forgiveness*

Kepailitan merupakan pranata hukum yang dapat digunakan sebagai alat untuk memperingan beban yang harus ditanggung oleh debitor karena sebagai akibat kesulitan keuangan sehingga tidak mampu melakukan pembayaran terhadap utang-utangnya sesuai dengan agreement semula dan bahkan sampai pada pengampunan (discharge) atas utangutangnya sehingga utang-utangnya tersebut menjadi hapus sama sekali.

#### 8. Prinsip *Universal*

Kepailitan akan berlaku terhadap semua harta kekayaan debitor pailit, baik yang ada di dalam negeri maupun yang ada diluar negeri.

#### 9. Prinsip *Teritorial*

Putusan pailit hanya berlaku di negara dimana putusan pailit tersebut dijatuhkan dan putusan pailit oleh pengadilan di negara asing tidak dapat diberlakukan di negara yang bersangkutan.

#### 10. Prinsip *Commercial Eksit From Financial Distress*

Kepailitan merupakan suatu strategi jalan keluar (exit strategy) yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitor, dmn debitor tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para kreditornya karena kondisi keuangan yang mengalami kesulitan akibat penurunan kinerja keuangan perusahaan.

Kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi penting, yaitu realisasi dari dua pasal penting di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai tanggung jawab debitor terhadap perikatan- perikatan yang dilakukan yaitu Pasal 1131 dan 1132 sebagai berikut:<sup>9</sup>

Pasal 1131 menyatakan:

---

<sup>9</sup>Sri Redjeki Hartono, Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Jakarta: Yayasan Hukum Bisnis, 1999, hlm. 22-23

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatannya perseorangan.”

Pasal 1132 menyatakan:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama- sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda- benda itu dibagi- bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing- masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan- alasan yang sah untuk didahulukan.”

Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut diatas mengundang asas bahwa setiap orang harus bertanggung jawab terhadap utangnya, tanggung jawab mana yang berupa menyediakan kekayaannya baik benda bergerak maupun benda tidak bergerak, jika perlu dijual untuk melunasi utang- utangnya (*Asas Schuld dan Haftung*).<sup>10</sup>

Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengandung asas bahwa apabila seorang Debitor mempunyai beberapa Kreditor maka kedudukan para Kreditor adalah sama (*asas paritas creditorium*). Jika kekayaan Debitor itu tidak mencukupi untuk melunasi utang-utangnya, maka para Kreditor itu dibayar berdasarkan asas keseimbangan, yaitu masing-masing memperoleh piutangnya seimbang dengan piutang Kreditor lain. Namun demikian Undang-undang mengadakan penyimpangan terhadap asas keseimbangan ini, jika ada perjanjian atau Undang-Undang menentukannya.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Purwahid Patrik Dan Kashadi, Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan UUHT, Semarang: Universitas Diponegoro, 1998, hlm. 5

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 6

Tugas kurator secara umum adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Curator dalam menjalankan tugas bersifat independent dengan pihak debitor dan kreditor, tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau kreditor.<sup>12</sup>

Kewenangan curator melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit pada prinsipnya dimulai sejak adanya putusan pernyataan pailit dari Pengadilan Niaga, walaupun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan Kembali yang tercantum dalam Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Sebuah perkara kepailitan melibatkan Debitor dan Pemohon pernyataan pailit, baik debitor itu sendiri maupun kreditor serta pihak lain yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selain itu kepailitan memerlukan seorang curator yang bertugas mengurus dan membereskan harta pailit. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyatakan:

1. kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan Kembali
2. Dalam hal putusan pernyataan pailit dibatalkan sebagai akibat adanya kasasi atau peninjauan Kembali, segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator

---

<sup>12</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2002 hlm.64

sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang pembatalan sebagaimana dimaksud Pasal 17 tetap sah dan mengikat debitor.”

Keberadaan kurator merupakan suatu yang wajib, mengingat Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan “dalam putusan pailit, harus diangkat kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan (Niaga). Dan yang dapat diangkat dalam putusan pernyataan pailit tersebut adalah kurator yang diajukan oleh pemohon pernyataan pailit dan kurator dari Balai.

Harta Peninggalan, hal ini tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) juncto Pasal 70 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Imbalan yang diberikan kepada Kurator didapatkannya dengan mengajukan permohonan imbalan jasa yang besarnya ditentukan oleh Pengadilan setelah kepailitan itu berakhir, dan tugas Kurator dinyatakan selesai. Sementara yang dimaksud dengan kepailitan berakhir atau berakhirnya kepailitan itu berbeda-beda, yaitu, tercapainya perdamaian; berakhir setelah insolvensi; kepailitan dicabut atas anjuran Hakim Pengawas; atau kepailitan berakhir jika putusan pailit dibatalkan ditingkat kasasi atau peninjauan Kembali.<sup>13</sup> Menurut keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT.05.10 tahun 1998, berikut adalah pihak yang berhak mendapat imbalan jasa, yakni:

1. Kurator, kurator tambahan, atau kurator pengganti dalam rangka pengurusan atau pemberesan harta pailit.

---

<sup>13</sup> Edward Manik, Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 165

2. Kurator sementara dalam rangka mengawasi pengelolaan usaha debitor, dan mengawasi pembayaran kepada debitor, pengalihan dan pengagungan kekayaan debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan curator.
3. Pengurus, pengurus tambahan, atau pengurus pengganti dalam rangka pengurusan harta debitor dalam hal terjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 75 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan “besarnya imbalan jasa kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir”. Kemudian diperjelas dengan Pasal 76 menyatakan:

“Besarnya imbalan yang harus dibayarkan kepada kurator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum dan perundang-undangan”.

Besarnya imbalan jasa bagi kurator sementara ditentukan sebagai berikut:<sup>14</sup>

1. Jika permohonan pernyataan pailit dikabulkan, maka imbalan jasa ditetapkan dalam rapat kreditor pertama kali.
2. Jika permohonan pernyataan pailit ditolak, maka besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada debitor.

Pasal 98 Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tugas pertama-tama yang harus dilakukan oleh kurator sejak mulai pengangkatannya adalah melakukan semua upaya untuk mengamankan harta pailit. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 100 ayat (1) Undang-

---

<sup>14</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Op.Cit, hlm. 69-71

Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat dua hari setelah menerima surat keputusan pengangkatannya.

Pasal 107 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menyatakan atas persetujuan hakim pengawas, kurator dapat mengalihkan harta pailit sepanjang hal itu diperlukan untuk menutup ongkos terhadap harta pailit, meskipun terhadap putusan pailit diajukan kasasi atau peninjauan Kembali.

Menurut Stufenbautheorie oleh Hans Kelsend dan Hans Nawiasky dalam buku Maria Farida Indrati yang berpendapat bahwa sistem hukum itu merupakan suatu hierarki dari hukum. Pada hierarki itu, suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan yang lebih tinggi. Ketentuan yang lebih rendah merupakan konkretisasi dari ketentuan yang lebih tinggi.<sup>15</sup>

Aristoteles juga menyampaikan Teori Keadilan korektif, yakni keadilan yang berfokus pada proses membetulkan atau mengkoreksi sesuatu yang salah dalam hal ini yang melakukan koreksi tersebut adalah hakim melalui proses peradilan. Menurut pendaapt Thomas Aquinas yaitu keadilan komutatif yang mana keadilan diwujudkan dengan mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi. Selain itu, Aristoteles juga mengemukakan keadilan distributif yang mengarah pada proporsi, semakin besar prestasi dan tanggung jawab semakin besar pula imbalan yang diperolehnya.

---

<sup>15</sup> Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis Fungsi Dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 8

Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditor sesuai dengan daftar pembagian. Pasal 188 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa pada setiap waktu, bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditor yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis terjual. Dalam hal ini kurator harus bijaksana dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia karena hal – hal berikut:<sup>16</sup>

1. Sesuai ketentuan dalam Pasal 187 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, jika dianggap perlu maka masih tetap dapat dilaksanakan pencocokan utang piutang, walaupun tenggan waktu pencocokan utang piutang sesuai Pasal 113 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah berakhir,
2. Sesuai Pasal 191 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, semua biaya kepailitan pada umumnya harus dibebankan pada tiap bagian harta pailit.

Untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, kurator menyusun suatu daftar pembagian, yang harus disetujui oleh hakim pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat suatu perincian yang terdiri dari:

1. penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa kurator),

---

<sup>16</sup> Marjan Pane, Permasalahan Seputar Kurator, Makalah disampaikan Dalam Lokakarya “Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas”, Tinjauan Kritis, Jakarta, 2001 atau <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/131044-T%2027414-Pembatalan%20pailit-Analisis.pdf> , diunduh Pada Tanggal 12 Oktober 2020, Pukul 13.00 WIB.

2. nama-nama para kreditor,
3. jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang, dan
4. bagian atau persentase yang harus diterima kreditor untuk setiap piutang tersebut.

Apabila terjadi Pembatalan Imbalan Jasa Akibat Putusan Pengadilan, dalam keputusan Menteri Kehakiman Tentang Imbalan Jasa sebagai yang terdapat dalam Pasal 2 sebagai berikut:

Ayat (1): “Besarnya imbalan jasa bagi kurator, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditentukan sebagai berikut:

- a. dalam hal kepailitan berakhir dengan perdamaian, besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu persentase dari nilai hasil harta pailit di luar utang sebagaimana ditentukan dalam perdamaian,
- b. dalam hal kepailitan berakhir dengan pemberesan, besarnya imbalan jasa adalah sebesar suatu persentase dari nilai hasil pemberesan harta pailit di luar utang dengan perhitungan,
- c. dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, besarnya imbalan jasa ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada debitur.”

Ayat (2):

“Dalam menentukan besarnya imbalan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat

- (1) huruf c, hakim wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan,

kemampuan, dan tarif kerja dari kurator yang bersangkutan, dengan ketentuan paling tinggi 2% (dua persen) dari harta debitur.”

## **F. Metode Penelitian**

Langkah-langkah yang di tempuh peneliti adalah sebagai berikut:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisisnya, dalam rangka Mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas.<sup>17</sup> Berkaitan dengan Permohonan Pailit Volunteer.

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:<sup>18</sup>

“Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.”

---

<sup>17</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 11.

### 3. Tahap Penelitian

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu:<sup>19</sup>

“Penelitian terhadap data sekunder. Data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, yaitu:

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat,<sup>20</sup> terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
  - 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke IV
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 20014 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>21</sup> Bahan hukum sekunder bisa berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 11.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif “Suatu Tinjauan Singkat”*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 14.

penulisan Skripsi atau seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum yang relevan dengan kedudukan hukum *Fintech* dan akibat hukum atas transaksi keuangan *Fintech* jenis *P2P Lending* dikaji oleh penulis.<sup>22</sup>

c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder.<sup>23</sup> Contohnya:

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) *Black's Law Dictionary*;
- 3) Kamus Bahasa Inggris;
- 4) Internet;
- 5) dan lain-lain.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (*Library Research*) dan studi lapangan (*Field Research*).

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

---

<sup>22</sup> Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

Studi kepustakaan yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan Permohonan Pailit Volunteer.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan dan meneliti data mengenai Permohonan Pailit Volunteer.

## 5. Alat Pengumpulan Data

a. Data Kepustakaan

- 1) Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
- 3) Menggunakan *flashdisk* sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

b. Wawancara

Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara kepada informan yang terlebih dahulu mempersiapkan pokok-pokok pertanyaan sebagai pedoman dan variasi-variasi pada saat wawancara.

Wawancara adalah cara untuk memperoleh informasi dengan cara bertanya langsung kepada yang di wawancarai. Wawancara merupakan suatu proses interaksidan komunikasi<sup>24</sup>,

---

<sup>24</sup> Ronny Hanitjo soemitro,*op.cit*,hlm.51.

sehingga mendapatkan informasi untuk melengkapi data sekunder. Wawancara dilakukan dilokasi yang memiliki korelasi dengan Permohonan Pailit Volunteer.

## **6. Analisis Data**

Berdasarkan metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, maka analisis data dilakukan dengan cara yuridis kualitatif yaitu penyusunan data secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan tentang masalah yang di bahas dengan analisis non statistic dengan bertitik tolak kepada asas, norma, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif tanpa menggunakan rumus dan angka. Sehingga perundang-undangan yang satu dan perundang-undangan yang lain tidak bertentangan satu sama lain guna mencapai kepastian hukum.

## **7. Lokasi Penelitian**

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan
  - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Jalan Lengkong Dalam Nomor 17 Bandung.
  - 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung, Jalan Dipati Ukur Nomor 35 Bandung.
- b. Penelitian Lapangan

- 1) Kantor Pengadilan Niaga
- 2) Kantor PT. Mitra Karya Usaha Sejahtera
- 3) Kantor Pias Lawfirm

